



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.1062-Bag.Huk-HAM/2013

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan Visi dan Misi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, maka untuk memasuki tahapan III Tahun 2014-2018 Pemerintah Kota Bandung perlu mempersiapkan langkah-langkah dan kebijakan strategis secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan selaras dengan potensi sosial budaya, ekonomi, dan kearifan lokal guna mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam upaya lebih meningkatkan hasil guna dan daya guna secara tepat sasaran dalam perumusan kebijakan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung diperlukan saran dan pertimbangan dari stakeholder terkait;
 - c. bahwa dalam rangka mewadahi saran dan pertimbangan dari stakeholder terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Kebijakan Publik;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pertimbangan Kebijakan Publik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pertimbangan Kebijakan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok:
1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 2. menginventarisasi, mengidentifikasi, menelaah dan mengkaji serta menyusun berbagai data dan permasalahan kebijakan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 3. menampung ...

3. menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
4. memberikan pertimbangan kepada Walikota Bandung dalam rangka memilah alternatif pemecahan masalah kebijakan publik;
5. memberikan pertimbangan kepada Walikota Bandung dalam penyusunan konsep/model alternatif terpilih dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
6. mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. memberikan pertimbangan kepada Walikota Bandung dalam pelaksanaan kebijakan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait/stake holder lainnya;
8. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terkait dengan perumusan kebijakan publik;
9. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan upaya perbaikan penyelenggaraan kebijakan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sesuai petunjuk Walikota Bandung;
10. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung.

KEEMPAT ...


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 November 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.1062-Bag.Huk-HAM/2013
TANGGAL : 14 November 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK

Ketua : Prof. DR. Ir.Benedictus Kombaitan, M.Sc.

Anggota : 1. Dr. Ir. Son Diamar, M.Sc.;

2. Prof. Dr. Dede Mariana, M.Si.;

3. M. Ishak Somantri, SE., MSP.;

4. Kolonel (Purn) Tjutjung Sungkara, S.Ip.;

5. Ir. Riyan Sumindar, MT.;

6. Arfi Rafnialdi, ST., MT.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001